

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjudian telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah panjang budaya masyarakat Indonesia. Sejak masa kerajaan-kerajaan awal pada abad ke-5 Masehi, aktivitas ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga berperan dalam pelaksanaan tradisi dan upacara adat tertentu. Salah satu bentuk perjudian yang paling populer pada masa itu adalah adu hewan, seperti sabung ayam, yang sering diselenggarakan dalam konteks kegiatan adat. Aktivitas tersebut menjadi sarana interaksi sosial yang menguatkan ikatan antaranggota komunitas (Himawan 2008:45).

Seiring berkembangnya zaman dan masuknya berbagai pengaruh budaya serta teknologi, bentuk-bentuk perjudian mengalami transformasi signifikan. Dari sekadar adu hewan, perjudian menjelma menjadi aktivitas yang lebih kompleks seperti permainan undian, kartu, dan mesin judi. Bahkan, dengan kemajuan teknologi informasi, praktik perjudian kini dapat diakses secara online, menjadikannya lebih mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Hal ini menimbulkan tantangan baru dalam pengawasan serta penegakan hukum terhadap aktivitas perjudian.

Perjudian merupakan fenomena sosial yang melibatkan unsur taruhan, di mana seseorang mempertaruhkan sesuatu yang bernilai dalam harapan mendapatkan keuntungan. Pemain harus memilih satu dari beberapa kemungkinan, dan hanya satu pilihan yang akan menghasilkan kemenangan. Mereka yang kalah harus rela menyerahkan taruhannya kepada pemenang (Samadara et al., 2016:28).

Dengan demikian, perjudian tidak hanya menjadi bentuk permainan, tetapi juga mengandung dimensi ekonomi dan psikologis yang cukup dalam bagi para pelakunya. Hal ini menunjukkan bahwa daya tarik perjudian tidak hanya terletak pada aspek hiburannya, tetapi juga pada potensi keuntungan dan kepuasan emosional yang ditawarkannya, sehingga membuat sebagian orang tetap melakukannya meski bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Meski telah dinyatakan ilegal di Indonesia melalui berbagai peraturan perundang-undangan, praktik perjudian tetap marak terjadi, baik secara terang-terangan maupun terselubung. Hal ini menunjukkan bahwa perjudian memiliki akar tradisi yang kuat dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bentuk-bentuk tradisional seperti sabung ayam dan pacuan kuda. Bahkan dalam konteks tertentu, praktik perjudian dianggap sebagai bagian dari warisan budaya lokal yang sukar dihapuskan. Sebagaimana diungkapkan oleh Waskita dalam Senoaji (1987:24), perjudian adalah masalah sosial yang terus berkembang dengan dinamika yang beragam.

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian serta pasal 303 KUHP telah menetapkan bahwa segala bentuk perjudian adalah tindakan melanggar hukum, dengan ancaman pidana penjara hingga sepuluh tahun atau denda maksimal dua puluh lima juta rupiah. Tambahan hukuman diatur pula dalam Pasal 303 bis KUHP bagi partisipasi di tempat umum, dan diperkuat oleh Pasal 27 ayat (2) serta Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang mengatur larangan penyebaran konten perjudian secara digital.

Meskipun pemerintah Indonesia telah berupaya untuk memberantas praktik perjudian dengan menerapkan undang-undang yang ketat, serta menerapkan berbagai tindakan penegakan hukum termasuk penggerebekan tempat-tempat perjudian ilegal. Tetapi aktivitas judi ini tetap berlangsung karena perjudian sering kali beroperasi di bawah tanah dan sulit untuk diakses. Selain itu, pengaruh budaya dan tradisi di beberapa daerah, di mana perjudian dianggap sebagai bagian dari hiburan, membuat upaya pencegahan menjadi lebih kompleks (Siswoyo, 2024:15).

Di Indonesia, terdapat berbagai tradisi yang telah dilestarikan dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat. Namun, di balik tradisi tersebut, terdapat fenomena perjudian yang menyertainya (Lande, 2024:28). Salah satu penelitian terdahulu yang ditulis oleh Panggalo pada tahun 2019, penelitian ini membahas terkait fenomena perjudian pada sebuah tradisi adu kerbau yang berlangsung di Toraja. Meskipun judi dilarang secara hukum, tetapi masyarakat setempat menganggap judi sebagai bagian integral dari upacara adat. Selain itu, judi tidak hanya melibatkan pertarungan tetapi juga memiliki makna budaya yang mendalam bagi masyarakatnya. Meskipun perjudian adu kerbau memenuhi unsur-unsur perjudian menurut KUHP, penegakan hukum sering kali lemah karena aparat kepolisian lebih fokus pada menjaga ketertiban selama acara tersebut daripada menindak praktik perjudian itu sendiri. Hal ini menunjukkan adanya ambiguitas antara penerapan hukum dan pengakuan terhadap nilai-nilai budaya lokal, di mana perjudian dianggap sebagai hobi atau bagian dari tradisi, meskipun secara resmi dilarang.

Selain adu kerbau di Toraja, fenomena judi sabung ayam juga merupakan praktik yang menggabungkan tradisi dengan aktivitas perjudian. Penelitian yang dilakukan Pamungkas, F., & Irza pada tahun 2024 Di Desa Ungga dan Kampung Galian. Dalam penelitian ini, sabung ayam tidak hanya dianggap sebagai tradisi yang terus berkembang tetapi juga sebagai sarana untuk bertaruh. Penelitian menunjukkan bahwa judi sabung ayam sering kali muncul akibat akulturasi budaya, di mana masyarakat berinteraksi dengan kelompok lain yang memiliki kebiasaan serupa. Faktor sosial, hobi, dan kurangnya kepatuhan terhadap ajaran agama berkontribusi pada maraknya praktik ini. Di Kampung Galian judi sabung ayam telah menjadi kebiasaan yang melibatkan banyak orang, meskipun sebenarnya dilarang oleh norma masyarakat setempat. Judi sabung ayam dapat dilihat sebagai bentuk penyimpangan yang mengganggu tatanan masyarakat. Masyarakat yang terlibat dalam perjudian ini sering kali merasa tertekan untuk terus berpartisipasi, bahkan ketika mereka menyadari dampak negatifnya. Penelitian menunjukkan bahwa para pelaku judi sabung ayam sering kali memilih lokasi yang tersembunyi untuk menghindari penegakan hukum, dan mereka bahkan melakukan perawatan khusus pada ayam mereka untuk meningkatkan peluang menang.

Selanjutnya, fenomena pacu jalur merupakan salah satu tradisi yang terdapat praktik judi didalamnya. Fenomena perjudian dalam tradisi pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi telah menjadi bagian penting dari acara tersebut meskipun bertentangan dengan larangan pemerintah. Awalnya, pacu jalur merupakan perayaan budaya dan olahraga yang menonjolkan kekuatan fisik dan

keterampilan, tetapi seiring waktu, praktik taruhan muncul sebagai "bumbu" yang menambah keseruan bagi penonton. Taruhan ini bervariasi dari nominal kecil hingga besar, menciptakan ketegangan antara norma sosial dan hukum dengan tradisi lokal yang telah berlangsung lama. Selain itu, pacu jalur juga melibatkan unsur magis seperti masyarakat percaya bahwa dukun atau pawang memiliki peran penting dalam menentukan hasil perlombaan melalui ritual yang dilakukan untuk memohon keberuntungan. Dengan demikian, meskipun pacu jalur adalah kompetisi fisik, kepercayaan akan unsur magis dan praktik perjudian menambah kompleksitas pada tradisi ini, mencerminkan interaksi antara budaya, spiritualitas, dan praktik sosial masyarakat setempat (Syamartha, A, 2021:18-30).

Dari fenomena-fenomena yang terdapat dalam penelitian terdahulu dapat ditarik simpulan bahwasanya meskipun dilarang secara hukum dan norma agama, judi tetap berlangsung dalam beberapa tradisi di Indonesia karena dianggap sebagai bagian dari warisan budaya yang telah ada sejak lama. Perjudian seringkali menyatu dengan upacara adat sebagai bentuk hiburan dan interaksi sosial (Shureshta, D. N. T. H, et.al., 2021:35). Selain itu, masyarakat melihat judi sebagai cara untuk meningkatkan kesenjangan, kepuasan diri dan merasa terlibat dalam acara yang telah diadakan, meskipun hal ini menciptakan konflik antara nilai-nilai tradisional dan norma hukum yang berlaku. Dalam konteks sosial dan budaya, perjudian dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika masyarakat yang berusaha mempertahankan tradisi sambil menghadapi tekanan modernisasi yang semakin ketat. Fenomena ini mencerminkan adanya negosiasi antara nilai-nilai lokal yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat dengan perubahan sosial.

Permainan judi menggunakan hewan memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat, salah satunya ialah kuda. Permainan judi yang menggunakan kuda sebagai media judi biasanya disebut dengan judi pacuan kuda. Pacuan kuda telah menjadi salah satu bentuk hiburan dan olahraga yang populer di seluruh dunia, termasuk di Indonesia (Nurrahmatillah, F. 2018:6). Perjudian di arena pacuan kuda bukan hanya sekadar aktivitas taruhan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Selain itu, pacuan kuda juga merepresentasikan interaksi sosial yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pemilik kuda, pelatih, hingga penonton. Dalam konteks ini, arena pacuan kuda menjadi ruang pertemuan budaya serta sebagai tempat tradisi dan nilai lokal bercampur dengan pengaruh global (Dewanto, A. W, et.al., 2017:9).

Salah satu daerah yang memiliki tradisi pacuan kuda yaitu Kota Bukittinggi. Di Kota Bukittinggi pacuan kuda telah menjadi bagian penting bagi masyarakat setempat serta menjadi salah satu media untuk praktik judi. Event Pacu Kuda biasanya diadakan pada bulan juli dan Desember di Gelanggang Bukit Ambacang, Bukittinggi. Pacuan kuda dimulai pada pukul 09.00 WIB dan dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat. Pacuan kuda ini menarik perhatian banyak orang, terutama karena adanya buku yang dijual bebas yang mencatat informasi penting mengenai setiap perlombaan. Buku tersebut mencakup jumlah kuda yang berpartisipasi, nama joki, nomor gate, dan pemilik kuda.

Di Kota Bukittinggi, aktivitas perjudian di arena pacuan kuda secara tegas dilarang berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2000 tentang Larangan Perjudian, Prostitusi, dan Minuman Keras. Peraturan ini melarang

segala bentuk perjudian, termasuk yang berlangsung di arena pacuan kuda, serta menetapkan sanksi administratif dan pidana bagi individu atau kelompok yang terlibat dalam penyelenggaraan maupun promosi aktivitas tersebut. Selain itu, Perda ini juga mencakup langkah-langkah pencegahan dan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari perjudian. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan arena pacuan kuda dapat berfungsi sebagai sarana hiburan yang sehat, aman, dan bebas dari praktik perjudian.

Namun, meskipun ada larangan tersebut, masyarakat seringkali tetap terlibat dalam aktivitas judi dengan menggunakan uang sebagai taruhan. Karakteristik pejudi di arena pacuan kuda bervariasi, di mana sensasi dan adrenalin menjadi daya tarik utama bagi banyak penonton. Taruhan tidak hanya menambah ketegangan tetapi juga meningkatkan pengalaman menonton, menjadikan setiap taruhan sebagai investasi emosional pada kuda favorit mereka. Lingkungan sosial juga berperan penting dalam memicu aktivitas judi, dengan ajakan dari teman yang mendorong individu untuk berjudi (Whusta, J., & Din, M, 2019:22).

Dalam judi pacuan kuda terdapat variasi dalam skala taruhan. Beberapa orang memasang taruhan kecil antara Rp20 ribu hingga Rp50 ribu, sementara petaruh berpengalaman dapat mempertaruhkan hingga puluhan juta rupiah. Hal ini mencerminkan adanya stratifikasi sosial di kalangan penonton dan petaruh. Selain itu, motivasi ekonomi juga memengaruhi karakteristik pejudi. Perjudian dianggap sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang, meskipun sering kali berujung pada kerugian finansial yang lebih besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian individu bersedia mengambil risiko tinggi demi peluang keuntungan instan.

Perjudian di arena pacuan kuda sering kali dianggap sebagai simbol status dalam masyarakat. Banyak orang mengaitkan keberhasilan dalam perjudian dengan kekayaan, yang terlihat dari cara berpakaian dan interaksi sosial di arena. Penjudi menunjukkan simbol-simbol sosial melalui cara mereka bertaruh dan berperilaku, menciptakan dinamika yang menarik di antara individu yang terlibat. Ritual dan tradisi juga memainkan peran penting, banyak penjudi melakukan tindakan tertentu sebelum memasang taruhan, seperti menyentuh kuda atau berdoa untuk keberuntungan (Pintenate & Bukhari, 2017).

Bagi sebagian orang, berjudi pada pacuan kuda bukan hanya sekadar aktivitas, tetapi juga cara untuk mengekspresikan diri dan menunjukkan keberanian. Hal ini menciptakan interaksi yang dibentuk oleh norma-norma sosial dan nilai-nilai budaya yang ada. Dalam penelitian yang ditulis oleh Budi (2012) mengatakan bahwa judi pacuan kuda menjadi lebih dari sekadar permainan tetapi juga berfungsi sebagai medium untuk menunjukkan status sosial dan keberuntungan dalam masyarakat tertentu.

Dalam penelitian ini, Geertz menekankan pentingnya simbol dalam memahami budaya, termasuk fenomena judi di arena pacuan kuda. Menurut Geertz (Geertz, 1973) judi bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan juga sarana untuk mengekspresikan nilai-nilai sosial dan identitas budaya. Dalam konteks pacuan kuda, simbol-simbol yang muncul tidak hanya berkaitan dengan risiko dan keuntungan, tetapi juga dengan status sosial dan komunitas. Keberadaan judi di arena pacuan kuda menciptakan ruang sosial di mana individu dapat berinteraksi dan membangun hubungan berdasarkan pengalaman bersama.

Simbolisme judi dalam pacuan kuda juga mencerminkan dinamika kekuasaan dan legitimasi dalam masyarakat. Tindakan berjudi sering kali melibatkan ritual yang memperkuat norma-norma sosial (Geertz, 1973). Di arena pacuan kuda, taruhan bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang prestise dan pengakuan. Dengan demikian, perjudian menjadi salah satu cara untuk menegaskan posisi sosial seseorang dalam komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa simbol-simbol dalam perjudian dapat menjadi alat untuk memahami hierarki sosial yang lebih luas.

Penelitian ini menyoroti bagaimana simbol-simbol ini berfungsi untuk menciptakan makna dalam pengalaman berjudi. Setiap taruhan yang ditempatkan tidak hanya mencerminkan harapan akan kemenangan, tetapi juga mengandung narasi tentang identitas dan aspirasi individu. Dalam pandangan ini, judi di arena pacuan kuda berfungsi sebagai cermin dari kehidupan sosial yang lebih kompleks, di mana individu berusaha menemukan makna dan tujuan melalui interaksi dengan orang lain. Dalam penelitian ini Pemikiran Geertz ini menjadi dasar penting bagi penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara simbol, praktik sosial, dan identitas dalam berbagai budaya (Geertz, 1973).

Dalam konteks pacuan kuda, perjudian mencerminkan kompleksitas hubungan antara tradisi dan regulasi. Meskipun pemerintah berupaya menegakkan hukum untuk melawan praktik perjudian, banyak masyarakat yang tetap melanjutkan aktivitas ini sebagai bagian dari budaya mereka. Keterlibatan berbagai kalangan dalam taruhan, dengan jumlah yang bervariasi, menunjukkan bahwa perjudian telah menjadi fenomena sosial yang sulit diabaikan. Meskipun secara

tegas dilarang oleh peraturan pemerintah dan ajaran agama, kenyataannya masyarakat masih terlibat dalam praktik ini. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang apa yang melatarbelakangi pelaku dalam melaksanakan judi serta apa makna judi bagi para pelaku di balik fenomena perjudian pacuan kuda.

B. Rumusan Masalah

Pacuan kuda merupakan sebuah tradisi yang masih berkembang dan terus dilestarikan hingga saat ini di berbagai daerah, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki akar budaya kuat terhadap kegiatan ini. Tradisi pacuan kuda bukan hanya sekadar ajang perlombaan atau hiburan, melainkan juga telah menjadi bagian dari identitas sosial dan budaya masyarakat setempat. Dalam setiap pelaksanaan pacuan kuda, antusiasme masyarakat sangat tinggi, dan kegiatan ini kerap kali dijadikan momen untuk berkumpul, bersosialisasi, serta menunjukkan keterampilan dalam merawat dan melatih kuda. Namun, di balik semaraknya acara ini, terdapat praktik-praktik lain yang menyertainya, salah satunya adalah praktik perjudian.

Praktik judi dalam pacuan kuda menjadi suatu dilema tersendiri karena secara jelas dilarang baik oleh hukum negara maupun oleh aturan adat yang berlaku. Meskipun demikian, perjudian tetap marak dilakukan oleh sebagian masyarakat yang terlibat dalam tradisi ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa masyarakat tetap melakukannya? Dan apa makna berjudi bagi pelaku judi. Dari permasalahan di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana praktek judi dilakukan masyarakat dalam tradisi pacuan kuda di Gelanggang Bukik Ambacang, Kota Bukittinggi, Sumatra Barat?
- 2) Apa yang melatarbelakangi orang untuk berjudi di Gelanggang Bukik Ambacang, Kota Bukittinggi, Sumatra Barat?
- 3) Apa makna judi bagi kalangan pejudi di Gelanggang Bukik Ambacang, Kota Bukittinggi, Sumatra Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

- 1) Mendeskripsikan praktek judi di arena pacuan kuda Gelanggang Bukik Ambacang, Kota Bukittinggi, Sumatra Barat.
- 2) Mendeskripsikan apa yang melatarbelakangi orang untuk berjudi di Gelanggang Bukik Ambacang, Kota Bukittinggi, Sumatra Barat.
- 3) Mendeskripsikan Makna judi bagi pejudi pacuan kuda di Gelanggang Bukik Ambacang, Kota Bukittinggi, Sumatra Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang antropologi khususnya makna judi di dalam arena pacuan kuda. Studi mengenai simbolik judi di arena pacuan kuda memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang perilaku manusia dalam konteks sosial dan ekonomi. Teori simbolik menekankan bagaimana objek atau praktik tertentu, seperti judi, dapat mencerminkan nilai, norma, dan identitas kelompok.

2. Manfaat Praktis

Penulis mengharapkan dengan adanya penulisan yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi masyarakat untuk menghindari praktik perjudian yang sedang marak terjadi di arena pacuan kuda. Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan Penulis dalam mengaplikasikan semua antropologi yang diperoleh selama melakukan pendidikan di Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik.

E. Tinjauan Pustaka

Berbagai studi tentang isu pacuan kuda telah dilakukan oleh banyak peneliti sebelumnya. Berikut adalah beberapa penelitian yang dijadikan acuan dalam penelitian ini.

Pertama, dari artikel yang ditulis oleh Tillah, R. M. (2020) yang berjudul "*Arena Pacuan Kuda Aceh Tengah Dengan Tema Simbol Budaya Cultural Symbol*". Artikel ini membahas tentang desain arena pacuan kuda di Aceh Tengah, yang menjadi salah satu daya tarik wisata di wilayah tersebut. Pacuan kuda, yang dikenal dengan sebutan lokal "Pacu Kude," merupakan tradisi tahunan yang diselenggarakan dua kali setahun, yaitu pada perayaan ulang tahun Kota Takengon dan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Namun, kondisi arena pacuan kuda saat ini dirasa kurang memadai, terutama dalam hal kenyamanan penonton, penataan parkir, dan area perbelanjaan di sekitar arena.

Penelitian ini bertujuan untuk merancang ulang arena pacuan kuda dengan mempertimbangkan simbol budaya masyarakat Aceh Tengah. Objek penelitian meliputi arena pacuan kuda yang ada, dengan pendekatan perancangan arsitektur

yang mengikuti karakteristik budaya lokal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan desain berbasis simbol budaya, dengan fokus pada kenyamanan penonton dan integrasi elemen tradisional dalam desain arena. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain ulang arena pacuan kuda ini tidak hanya memperhatikan aspek fungsional seperti tata letak tribun dan parkir, tetapi juga mengadopsi motif dan simbol budaya Gayo, seperti penggunaan kerawang Gayo pada struktur dan fasad bangunan. Desain ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan penonton sekaligus memperkuat identitas budaya lokal. Temuan penelitian menegaskan pentingnya simbolisme budaya dalam perancangan arsitektur untuk menciptakan ruang yang nyaman dan bermakna bagi masyarakat setempat.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi konsep simbol budaya dari Robert Venturi, yang menekankan pentingnya penggunaan simbol dalam arsitektur. Kesimpulan dari artikel ini ialah bahwasanya perancangan ulang arena pacuan kuda di Aceh Tengah menekankan pentingnya integrasi simbol budaya lokal dalam desain arsitektur untuk memperkuat identitas dan menciptakan ruang yang nyaman bagi masyarakat. Desain yang menggunakan motif kerawang Gayo sebagai elemen utama tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional arena, tetapi juga memperkuat daya tarik wisata dengan menonjolkan keunikan budaya lokal. Kesimpulan utama dari artikel ini adalah bahwa penggunaan simbol budaya dalam arsitektur dapat memperkaya pengalaman pengguna, menciptakan ruang yang bermakna, dan menjaga warisan budaya.

Berikutnya adalah tulisan dari Bantasyam (2018) yang berjudul "*Perjudian di Arena Pacuan Kuda Tradisional Gayo*". Penelitian ini membahas fenomena perjudian yang terjadi dalam konteks pacuan kuda di masyarakat Gayo, Aceh. Penelitian ini menggambarkan bagaimana pacuan kuda, yang merupakan bagian integral dari budaya Gayo, sering kali disertai dengan praktik perjudian yang melanggar hukum. Meskipun ada upaya dari pemerintah daerah untuk mencegah perjudian melalui pemasangan spanduk larangan dan pengawasan, praktik ini tetap marak terjadi. Penulis menyoroti bahwa perjudian dalam pacuan kuda tidak hanya menjadi rahasia umum, tetapi juga dipandang sebagai bagian dari pengalaman sosial yang menambah ketegangan dan kegembiraan bagi penonton.

Penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan praktik perjudian ini. Ia mencatat bahwa bagi penonton, taruhan pada kuda favorit menjadi cara untuk meningkatkan adrenalin dan merasakan sensasi lomba. Di sisi lain, bagi pemilik kuda, pacuan kuda berfungsi sebagai ajang gengsi dan status sosial, di mana biaya perawatan kuda yang tinggi juga menjadi faktor pendorong terjadinya perjudian. Penelitian ini menekankan perlunya penegakan hukum yang lebih efektif untuk mengatasi masalah perjudian dalam pacuan kuda, agar kegiatan budaya ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik tanpa disertai praktik ilegal.

Literatur berikutnya yang ditulis oleh Pintenate, A., & Bukhari, B. (2017) yang berjudul "*Pacuan Kuda Dalam Kajian Sosiologi (Suatu Penelitian di Kabupaten Bener Meriah)*". Penelitian ini membahas tentang bagaimana pacu kuda menjadi identitas kebersamaan dalam bentuk budaya mulai merenggang dan luntur

seiring perkembangan zaman. Pacu Kuda merupakan representasi budaya yang memiliki fungsi aktual sebagai wahana membangun karakter, mengembangkan solidaritas, dan mendukung kebudayaan. Pacu Kuda memiliki nilai positif yang erat kaitannya dengan kehidupan sosial masyarakat Gayo. Pacu Kuda juga menjadi ajang perekat bagi masyarakat Gayo di Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues. Untuk mengkaji dan menganalisis fenomena tradisi Pacu Kuda ini, peneliti menggunakan teori Solidaritas Sosial dari Emile Durkheim, khususnya konsep solidaritas mekanik. Solidaritas mekanik menekankan pada keadaan hubungan antar individu dan kelompok yang didasari nilai-nilai moral, kepercayaan, dan pengalaman emosional bersama sehingga tercipta ikatan persatuan sosial yang kuat. Peneliti ingin mengeksplorasi bagaimana solidaritas mekanik terwujud dalam pelaksanaan tradisi Pacu Kuda di Bener Meriah sebagai bentuk kerukunan dan harmoni masyarakat yang plural melalui permainan rakyat ini. Konsep solidaritas mekanik Durkheim digunakan untuk menganalisis eksistensi, makna, dan fungsi tradisi Pacu Kuda bagi kehidupan sosial masyarakat Gayo.

Selanjutnya tulisan dari Presterudstuen, G. H. (2014) yang berjudul *"Horse Race Gambling and the Economy of 'Bad Money' in Contemporary Fiji"*. Penelitian ini membahas fenomena perjudian pacuan kuda di Fiji yang telah berkembang sejak tahun 1964. dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perjudian ini menjadi hobi yang semakin populer di kalangan pria Fiji, meskipun sering dianggap negatif dalam konteks ekonomi tradisional. Uang yang beredar di dalam lingkungan perjudian, yang sering disebut sebagai 'uang buruk', dalam praktik ini menciptakan ketegangan antara praktik modern dan nilai-nilai tradisional masyarakat Fiji.

Dalam tulisannya ini, peneliti mengamati bahwa meskipun perjudian pacuan kuda sering dicemooh sebagai kegiatan ekonomi yang tidak produktif, ia juga menawarkan ruang sosial bagi pria Fiji untuk berinteraksi di luar batasan norma tradisional. Tempat-tempat perjudian menjadi arena di mana mereka dapat mengekspresikan diri secara egaliter dan bebas dari tekanan norma sosial yang ketat. Hal ini menciptakan dinamika sosial yang unik, di mana uang hasil perjudian digunakan untuk membeli barang-barang mewah seperti alkohol dan makanan cepat saji, yang biasanya tidak tersedia dalam konteks kehidupan desa. Perjudian pacuan kuda bukan hanya sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga merupakan cara bagi pria Fiji untuk mengekspresikan keinginan pribadi dan mengatasi batasan-batasan kehidupan desa tradisional. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana identitas gender dan perubahan sosial saling terkait dalam konteks modernitas di Fiji. Presterudstuen menekankan pentingnya memahami praktik perjudian dalam konteks antropologi untuk menggali lebih dalam dinamika sosial yang muncul antara tradisi dan modernitas.

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Ruslan, I., Badi'ah, S., & Listiana, L. (2021) yang berjudul "*Fenomena judi sabung ayam masyarakat tunggal jaya kecamatan banjar agung kabupaten tulang bawang*". Dalam Penelitian ini sabung ayam bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan rendah. Dalam konteks ini, sabung ayam dianggap sebagai upaya untuk mendapatkan keuntungan finansial, meskipun dampak sosial dan moralnya sering kali merugikan. Hal ini menciptakan dilema antara kebutuhan ekonomi dan norma

sosial yang berlaku. Dari sudut pandang sosial, judi sabung ayam di Tunggul Jaya memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap kehidupan komunitas. Aktivitas ini tidak hanya mengganggu hubungan antarwarga tetapi juga dapat menyebabkan peningkatan tingkat kriminalitas dan ketidakamanan di lingkungan sekitar. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang terlibat dalam perjudian ini cenderung memiliki kepatuhan yang rendah terhadap hukum dan norma sosial, sehingga mereka lebih mudah terjerumus dalam perilaku menyimpang.

Meskipun banyak warga yang menyadari bahwa judi sabung ayam adalah ilegal, mereka tetap menganggapnya sebagai hal yang biasa dan tidak berusaha untuk melarangnya. Para pelaku judi sabung ayam sering kali mengalami stres dan depresi ketika mengalami kekalahan dalam taruhan. Selain itu, kegiatan ini dapat memengaruhi generasi muda yang masih rentan terhadap pengaruh negatif, seperti terlibat dalam perjudian sejak dini. Penelitian ini menyoroti perlunya intervensi dari pihak berwenang untuk menangani masalah perjudian sabung ayam agar tidak semakin meluas dan merusak tatanan sosial masyarakat Tunggul Jaya.

Selanjutnya tulisan Clifford Geertz dalam karyanya *Deep Play: Notes on the Balinese Cockfight* (1973) tentang praktik sabung ayam di Bali. Geertz memandang sabung ayam bukan sekadar permainan rakyat, melainkan sebuah teks budaya yang sarat makna simbolik. Baginya, sabung ayam merupakan “drama sosial” yang mencerminkan struktur sosial masyarakat Bali, terutama mengenai hubungan kekerabatan, gengsi, status, serta pertarungan simbolis antar kelompok.

Dalam kerangka itu, sabung ayam dipahami sebagai “deep play” atau permainan yang penuh risiko, di mana taruhan uang bukan semata-mata aspek ekonomi, melainkan representasi kehormatan, reputasi, dan harga diri. Dengan demikian, perjudian dalam sabung ayam memiliki dimensi simbolik yang jauh lebih kompleks daripada sekadar aktivitas mencari keuntungan.

Pemikiran Geertz ini dapat dijadikan rujukan dalam menelaah tradisi pacuan kuda di Minangkabau. Seperti halnya sabung ayam di Bali, pacuan kuda bukan hanya arena olahraga atau hiburan, tetapi juga ruang simbolik tempat masyarakat mengekspresikan identitas, status sosial, dan solidaritas kelompok. Kehadiran praktik perjudian di dalamnya tidak bisa dipandang semata-mata sebagai penyimpangan hukum dan agama, melainkan juga bagian dari dinamika simbolik yang memperlihatkan bagaimana masyarakat menegosiasikan nilai, prestise, dan makna budaya. Dengan kata lain, analisis Geertz membantu membuka perspektif bahwa perjudian dalam pacuan kuda dapat dimaknai sebagai ekspresi budaya yang mengandung simbol-simbol sosial tertentu, bukan sekadar tindakan ekonomi semata.

Penelitian terakhir yang ditulis oleh Suzanti, P. (2014) yang berjudul “*Daya Tarik Pacu Jawi Sebagai Atraksi Wisata Budaya Di Kabupaten Tanah Datar*”. Penelitian ini membahas tentang Pacu Jawi yang menjadi sebuah atraksi budaya tradisional di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Pacu Jawi merupakan permainan anak nagari setelah panen padi yang telah menjadi tradisi masyarakat selama ratusan tahun. Sejak 2009, foto-foto Pacu Jawi memenangkan beberapa kontes fotografi dan menjadikannya sebagai atraksi yang menarik bagi wisatawan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan esensi daya tarik wisata Pacu Jawi. Objek penelitiannya adalah atraksi Pacu Jawi di Kabupaten Tanah Datar. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, pengamatan, dan wawancara (tatap muka, telepon, dan media sosial) kepada berbagai narasumber termasuk wisatawan, agen perjalanan, dinas pariwisata, peternak, dan tokoh masyarakat. Penelitian menemukan bahwa daya tarik utama Pacu Jawi terletak pada keunikan dan keindahannya.

Keunikan Pacu Jawi meliputi: 1. Lokasi penyelenggaraan di hamparan sawah berteras yang berlumpur dan berair, berbeda dengan arena pacuan hewan lainnya yang biasanya di lapangan kering. 2. Pelaksanaan yang berpindah-pindah antar nagari, memberikan variasi pemandangan alam. 3. Semangat dan kegembiraan yang terlihat pada joki, pemilik sapi, masyarakat, pemerintah dan wisatawan. 4. Tidak adanya unsur kompetisi formal, menjadikan acara berlangsung harmonis. Artikel ini memberikan gambaran komprehensif mengenai atraksi wisata budaya Pacu Jawi di Sumatera Barat. Penulis berhasil menjelaskan esensi daya tarik pacu Jawi dari aspek keunikan dan keindahan dengan cukup detail. Keunikan Pacu Jawi terletak pada lokasi penyelenggaraannya di sawah berlumpur dan semangat kegembiraan yang ditunjukkan oleh semua pihak yang terlibat. Sementara keindahannya tercermin dari panorama alam dan ekspresi kegembiraan yang menjadi daya tarik fotografi.

F. Kerangka Pemikiran

Fenomena sosial adalah segala gejala atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang dapat diamati dan dikaji. Fenomena ini mencakup

berbagai tindakan, interaksi, dan perubahan yang terjadi di antara individu atau kelompok dalam masyarakat (Abdussamad, Z, 2022:23). Menurut Soerjono Soekanto fenomena sosial merupakan masalah sosial yang muncul akibat ketidaksesuaian dalam unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat. Freddy Rangkuti menambahkan definisi fenomena sosial, dia mengatakan fenomena sosial merupakan fakta sosial yang terlihat di lapangan dan memiliki dampak yang luas bagi masyarakat (Ismi, D, 2024:48).

Judi merupakan fenomena sosial yang terus hadir di tengah kehidupan masyarakat, tidak hanya sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari praktik budaya yang sarat akan makna. Clifford Geertz (1973), melalui pendekatan interpretatif simboliknya, memandang judi sebagai suatu praktik sosial yang mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma budaya masyarakat. Menurut Geertz, judi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai upaya memperoleh keuntungan finansial, melainkan sebagai ekspresi budaya yang kompleks. Dalam praktiknya, berjudi berfungsi sebagai sarana untuk memahami dan mengelola ketidakpastian hidup, di mana individu mencoba mengendalikan nasib mereka melalui keberuntungan dan strategi. Dengan demikian, aktivitas perjudian mengandung dimensi interaksi sosial dan simbolik yang mendalam.

Dalam fenomena sosial ini terlihat jelas bagaimana masyarakat membentuk identitas dan solidaritas melalui aktivitas ini. Misalnya, di beberapa budaya, perjudian dapat menjadi alasan untuk berkumpul dan memperkuat hubungan antarindividu (Salma, Z, 2023:6). Dalam konteks ini, judi menjadi lebih dari sekadar permainan tetapi menjadi ritual yang mengikat komunitas,

menciptakan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan membangun jaringan sosial. Dalam banyak kasus, kegiatan judi dapat mencerminkan status dan kekayaan seseorang dapat ditentukan melalui keberhasilan dalam perjudian (Sahara, S., & Suriyani, M, 2018:11).

Aktivitas perjudian menjadi wadah bagi individu untuk menunjukkan posisi sosial, status ekonomi, serta kecakapan dalam membaca situasi dan mengambil risiko. Aktivitas ini sering kali tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan praktik ekonomi informal, jaringan sosial tertentu, hingga relasi patron-klien dalam komunitas lokal. Sehingga, perjudian tidak hanya berperan sebagai bentuk hiburan, tetapi juga sebagai medium untuk mempertahankan eksistensi sosial seseorang. Oleh karena itu, praktik berjudi dapat mencerminkan stratifikasi sosial dan pergeseran nilai dalam masyarakat yang tengah mengalami perubahan budaya, sosial, dan ekonomi.

Keberadaan perjudian sebagai fenomena sosial juga mencerminkan adanya sesuatu yang bertentangan dalam penerimaan norma masyarakat. Di satu sisi, perjudian dipandang sebagai tindakan yang menyimpang karena dianggap bertentangan dengan norma agama dan hukum negara. Namun di sisi lain, praktik ini tetap dilestarikan dan dijalankan secara terbuka dalam berbagai konteks budaya. Hal ini menunjukkan adanya kelenturan dalam penafsiran norma serta toleransi terhadap praktik yang dianggap sebagai bagian dari tradisi atau hiburan rakyat. Dengan demikian, studi tentang perjudian sebagai fenomena sosial membuka ruang pemahaman yang lebih luas mengenai bagaimana masyarakat bernegosiasi dalam sehari-hari.

Menurut Clifford Geertz, kebudayaan bukan sekadar kumpulan perilaku atau tradisi, tetapi merupakan sistem makna yang kompleks yang dapat dipahami melalui simbol-simbol yang ada dalam masyarakat. kebudayaan bersifat semiotik yang di mana kebudayaan dipahami sebagai sistem makna dan simbol yang perlu diinterpretasikan. Dalam tulisannya geertz mengatakan simbol merupakan konteks budaya yang menggunakan pendekatan antropologi simbolis. Menurut Geertz, kebudayaan dapat dipahami sebagai sistem simbol yang mengandung makna-makna yang diwariskan secara historis dan diungkapkan melalui bentuk-bentuk simbolik. Simbol-simbol ini berfungsi sebagai media komunikasi yang memungkinkan individu untuk mengekspresikan perasaan, membuat penilaian, dan memahami dunia di sekitar mereka.

Geertz menekankan bahwa kebudayaan bukan sekadar pola perilaku yang konkret, tetapi lebih sebagai teks yang harus dibaca dan dipahami secara mendalam (*thick description*). Ia berargumen bahwa kebudayaan terdiri dari jaringan makna simbolik yang dibentuk secara historis dan publik, di mana individu mendefinisikan dunia mereka melalui simbol-simbol tersebut. Dengan demikian, kebudayaan berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang memberikan pedoman bagi perilaku manusia dalam berinteraksi dan memahami kehidupan mereka (Geertz, 1973).

Konsep budaya sebagai simbol yang dimaknai mencerminkan bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan sosial dan budaya mereka. Budaya bukan hanya sekadar kumpulan tradisi atau kebiasaan, tetapi juga sistem simbol yang menyampaikan makna (Jannah, S. N, 2022:15). Menurut Clifford Geertz,

kebudayaan dapat dipahami sebagai "sistem keteraturan dari makna dan simbol-simbol" yang diwariskan secara historis dan berfungsi untuk mengontrol perilaku serta membentuk cara individu berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Simbol-simbol ini, baik dalam bentuk bahasa maupun non-verbal, menjadi alat komunikasi yang memungkinkan individu untuk berbagi pengalaman dan membangun pemahaman bersama dalam masyarakat (Geertz, 1973).

Simbol dalam kebudayaan berfungsi sebagai jembatan antara individu dan komunitas. Setiap simbol memiliki dua aspek yaitu penanda (signifier) dan petanda (signified), yang saling terkait dalam konteks sosial tertentu. Dengan demikian, makna dari simbol-simbol ini tidak bersifat tetap, melainkan dapat berubah seiring waktu dan tergantung pada interaksi sosial. Proses pemaknaan ini adalah inti dari kehidupan budaya, di mana individu tidak hanya menerima simbol, tetapi juga aktif terlibat dalam menciptakan dan menginterpretasikan makna baru. Budaya menjadi sesuatu yang dinamis dan terus berkembang seiring dengan pengalaman, konteks sosial, serta interaksi antarindividu dalam masyarakat (Amalia, Y, 2024:27).

Dalam konteks ini, judi pacuan kuda dapat dipahami melalui teori interpretatif simbolik yang dikemukakan oleh Clifford Geertz, yang menekankan bahwa kebudayaan adalah sistem simbol yang diwariskan secara historis dan berfungsi untuk mengkomunikasikan serta memperkembangkan pengetahuan dan sikap terhadap kehidupan (Geertz, 1973). Dengan demikian, pemaknaan dalam judi pacuan kuda tidak hanya melibatkan simbol-simbol yang ada, tetapi juga bagaimana individu dan masyarakat menciptakan makna baru dari pengalaman dan interaksi mereka dengan simbol-simbol tersebut.

Konsep kebudayaan sebagai sistem nilai dan sistem tindakan berfungsi sebagai kerangka kognitif yang mendasari perilaku manusia. Dalam hal ini, sistem nilai berperan sebagai representasi pola bagi tindakan (model of), yang memberikan pedoman dan orientasi bagi individu dalam bertindak. Sebaliknya, sistem kognitif dan sistem makna berfungsi sebagai representasi pola dari tindakan (model for), yang mencerminkan bagaimana individu memahami dan menginterpretasikan tindakan tersebut.

Dalam memahami praktik berjudi di arena pacuan kuda, pendekatan interpretatif Clifford Geertz menjadi dasar konseptual utama. Menurut Geertz (1983), budaya adalah sistem simbol yang memberi makna terhadap tindakan manusia. Ia menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang terjebak dalam "jaring-jaring makna" yang mereka tenun sendiri, dan budaya adalah jaring makna itu. Oleh karena itu, untuk memahami tindakan sosial seperti berjudi, kita harus membacanya sebagai tindakan simbolik yang hanya dapat dipahami dalam konteks budaya yang melingkupinya.


Geertz menekankan pentingnya *thick description* atau deskripsi tebal dalam penelitian kebudayaan, yaitu pendekatan yang tidak hanya menjelaskan apa yang dilakukan individu, tetapi juga bagaimana tindakan itu dimaknai oleh pelakunya dalam kerangka simbolik masyarakatnya. Dalam hal ini, berjudi di arena pacuan kuda tidak dapat dimaknai sekadar sebagai aktivitas mencari uang atau hiburan, melainkan sebagai tindakan yang sarat makna simbolik. Dengan demikian, setiap taruhan, interaksi, dan ritual yang terjadi di arena tersebut menjadi bagian dari jaringan makna yang merefleksikan nilai dan identitas.

Arena pacuan kuda merupakan ruang budaya yang mengatur sekaligus membatasi praktik berjudi. Budaya masyarakat memaksa dan membentuk pemahaman bahwa berjudi hanya sah dilakukan di arena pacuan, bukan di tempat lain. Ini mencerminkan bahwa tindakan berjudi telah dilembagakan secara simbolik dan normatif dalam struktur budaya masyarakat setempat. Artinya, berjudi bukan perilaku menyimpang, tetapi bagian dari sistem nilai dan tindakan yang sah secara sosial dalam ruang budaya pacuan kuda.

Dalam kerangka Geertz, sistem nilai dan sistem tindakan adalah kerangka kognitif yang menopang perilaku sosial. Sistem nilai mencerminkan pandangan hidup masyarakat, sedangkan sistem tindakan menggambarkan bagaimana nilai-nilai itu dijalankan dalam kehidupan nyata. Dalam praktik berjudi di arena pacuan kuda, sistem nilai yang mendasarinya adalah keberanian, kehormatan, dan solidaritas. Sementara itu, sistem tindakannya tampak dalam ritual taruhan, interaksi antarpelaku, dan norma yang mengatur siapa boleh berjudi dan bagaimana caranya.

Dengan demikian, untuk memahami makna judi dalam konteks pacuan kuda, tidak cukup dengan pendekatan moral atau hukum, tetapi harus menggunakan pendekatan simbolik-budaya seperti yang ditawarkan Geertz. Arena pacuan kuda adalah panggung budaya tempat individu menjalankan peran-peran simboliknya, dan berjudi adalah salah satu ekspresi budaya yang sarat makna di dalamnya. Melalui perspektif ini, setiap taruhannya dapat dilihat sebagai narasi simbolis yang mencerminkan identitas, status, dan relasi sosial masyarakat setempat.

Bagan 1 Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, pacuan kuda merupakan bagian dari tradisi dan budaya lokal yang telah melembaga dalam kehidupan masyarakat, di mana praktik perjudian yang menyertainya bukan sekadar tindakan menyimpang, melainkan bagian dari dinamika sosial yang sarat makna. Judi dalam pacuan kuda dimaknai oleh pelaku sebagai bentuk ekspresi identitas, strategi sosial, dan bagian dari interaksi budaya yang dilegitimasi secara kolektif. Dengan pendekatan interpretatif seperti yang dikemukakan oleh Clifford Geertz, makna judi tidak hanya terletak pada tindakan lahiriahnya, tetapi pada simbol-simbol, nilai, dan konteks budaya yang melingkupinya, sehingga menjadikan arena pacuan kuda sebagai cerminan kompleksitas budaya masyarakat yang hidup di dalamnya.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan etnografi. Pendekatan etnografi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis untuk memahami gaya hidup, aktivitas sosial, serta artefak budaya suatu komunitas. Tujuannya adalah menghasilkan gambaran yang mendalam mengenai kebudayaan masyarakat yang diteliti (Spradley, 2006). Penjelasan mengenai kebudayaan ini mencakup makna penting dari berbagai objek, tindakan, dan peristiwa dalam kehidupan sosial, sebagaimana dipahami dari sudut pandang individu-individu yang terlibat langsung di dalamnya (Bungin, 2017:15).

Tujuan utama dari etnografi adalah untuk memahami secara mendalam perspektif budaya dari sudut pandang orang dalam (emik), sebagaimana dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski yang menekankan pentingnya memahami pandangan penduduk asli, hubungan mereka dengan kehidupan sehari-hari, serta cara mereka memandang dunia (Spradley, 1997:4). Dalam penelitian etnografi, peneliti berperan sebagai pembelajar yang aktif berinteraksi dengan para pelaku budaya dan elemen pendukung kebudayaan, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mampu menggambarkan budaya tersebut secara menyeluruh. Pengumpulan data dalam penelitian Makna Simbolik Berjudi Dalam Tradisi Pacuan Kuda Di Gelanggang Pacuan Kuda Bukik Ambacang, Kota Bukittinggi, Sumatra Barat didapatkan melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi.

2. Lokasi Penelitian

Untuk menjelaskan masalah, Penelitian ini dilakukan di gelanggang pacuan kuda Bukit Ambacang, Bukittinggi. Lokasi penelitian tersebut dipilih karena terdapat masyarakat yang masih melakukan perjudian di arena pacuan kuda. Lokasi ini dipilih karena Kota Bukittinggi merupakan salah satu kota bersejarah dan pusat budaya di Sumatera Barat. Bukittinggi memiliki tradisi pacuan kuda yang sudah lama berkembang dan menjadi bagian dari warisan lokal.

Arena pacuan kuda sering kali menjadi tempat berkumpulnya masyarakat dari berbagai kalangan, baik sebagai penonton, peserta, maupun pelaku judi. Lingkungan sosial dan budaya di Bukittinggi memberikan kerangka penting untuk menelusuri bagaimana judi pacuan kuda berkembang, apa peranannya dalam kehidupan masyarakat setempat, serta bagaimana nilai-nilai tradisional dan modern memengaruhi pandangan terhadap aktivitas ini.

3. Informan Penelitian

Data penelitian yang diperoleh dari partisipan penelitian yang dikenal sebagai informan. Informan adalah individu yang dipilih untuk memberikan informasi dan penjelasan yang akurat tentang data yang dibutuhkan. Informan adalah seorang pembicara asli yang mengulang kata-kata, frasa, dan kalimat dalam bahasa atau dialeknya sebagai contoh imitasi dan sebagai sumber informasi (Spradley, 2006:39). Informan yang dipilih untuk penelitian ini dipilih menggunakan metode non-probabilitas sampling karena tidak semua individu dapat dijadikan sumber informasi yang cocok. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling.

Teknik purposive sampling dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai teknik pengambilan informan, di mana peneliti merumuskan kriteria orang (individu) yang akan menjadi informan berdasarkan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan kriteria terkait objek penelitian makna judi bagi pelaku berdasarkan peran dan status sosial informan yang terlibat dalam ritual tersebut. Dalam konteks ini, peneliti mengategorikan informan menjadi dua kelompok, yaitu informan kunci dan informan biasa.

Tabel 1
Informan Penelitian

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Usia	Status	informan
1.	Fuad	L	34	Buruh/pelaku	Biasa
2.	Ishariato	L	40	Wiraswasta/pelaku	Biasa
3.	Daniel	L	23	Mahasiswa/pelaku	Biasa
4.	Nasrudin	L	56	Pemilik Kuda/pelaku	Kunci
5.	Syafril	L	60	Tokoh Adat	Kunci
6.	Wendra	L	45	Kusir dan pemilik kuda/pelaku	Kunci
7.	Suci	P	28	Pemilik Warung	Kunci
8.	Hari	L	22	Mahasiswa/pelaku	Biasa
9.	Reski	L	29	Wiraswasta/pelaku	Biasa
10.	Sawir	L	79	Pemilik Kuda dan pelaku/pelaku	Kunci
11.	Aziz	L	19	Panitia Pacuan Kuda	Kunci
12.	Liza	P	36	Panitia Pacuan Kuda	Kunci
13.	Fadil	L	22	Pelajar/pelaku	Biasa

Sumber : Data Primer, 2025

Informan kunci merupakan individu yang memiliki pengetahuan luas dan peran penting dalam praktik atau tradisi yang menjadi objek penelitian. Dalam konteks penelitian ini, informan kunci ditetapkan berdasarkan:

Kategori	Informan Emik (Orang Dalam)	Informan Etik (Orang Luar/Pelengkap)
Keterlibatan langsung	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaku perjudian (pejudi aktif) • Pemilik kuda yang ikut pacuan • Kusir kuda yang terlibat langsung 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilik warung di sekitar arena pacuan • Anggota panitia pacuan kuda (non-pejudi) • Penonton/warga lokal
Posisi dalam masyarakat	Tokoh adat yang memahami nilai, simbol, dan norma pacuan kuda	Anggota masyarakat biasa tanpa peran sentral
Pengetahuan & pengalaman	<ul style="list-style-type: none"> • Paham sejarah perjudian pacuan kuda • Mengetahui praktik & strategi berjudi • Menafsirkan makna simbolik dan sosial perjudian 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberi gambaran umum tentang persepsi masyarakat • Menyampaikan informasi sosial seputar aktivitas pacuan
Jenis wawancara	Wawancara mendalam (in-depth interview)	Wawancara tidak terstruktur / sambil lalu

Melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, peneliti berhasil mengungkap dinamika sosial yang melatarbelakangi keterlibatan masyarakat dalam praktik perjudian pacuan kuda, termasuk strategi berjudi, nilai simbolik, serta peran tradisi dalam mempertahankan praktik ini. Informan kunci memberikan informasi penting yang tidak hanya menjelaskan praktik judi sebagai bentuk hiburan atau mata pencaharian, tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya yang melekat dalam komunitas tertentu. Di sisi lain, wawancara dengan informan biasa turut memperkuat pemahaman tentang bagaimana praktik perjudian ini dipersepsikan oleh masyarakat luas, serta bagaimana interaksi sosial dan ekonomi terbentuk di sekitar arena pacuan.

Dengan pemilahan informan yang tepat, penelitian ini tidak hanya berhasil

menggambarkan praktik perjudian pacuan kuda secara empiris, tetapi juga mampu mengangkat makna-makna sosial yang tersembunyi di balik aktivitas tersebut. Perjudian pacuan kuda ternyata tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindakan ekonomi atau hiburan, melainkan sebagai bagian dari konstruksi sosial yang sarat nilai, identitas, dan relasi kuasa dalam masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi merupakan cara pengumpulan data dengan mengamati secara langsung perilaku, peristiwa, aktivitas, atau individu yang menjadi objek penelitian, di mana hasil pengamatan dicatat guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai situasi yang diamati (Trisliantanto, 2020: 354). Dalam proses ini, peneliti memanfaatkan seluruh pancaindra seperti penglihatan, pendengaran, dan penciuman untuk memperhatikan aktivitas manusia. Tujuan observasi ini yaitu untuk melihat perilaku, interaksi, serta simbol-simbol yang muncul selama kegiatan pacuan kuda dan aktivitas berjudi yang menyertainya. Peneliti dapat menggunakan observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat langsung dalam lingkungan tersebut.

Proses observasi diawali dengan waktu yang tepat untuk mengamati kegiatan pacuan kuda, terutama saat berlangsungnya acara besar atau festival Alek Nagari yang melibatkan praktik perjudian. Selanjutnya peneliti membuat catatan lapangan yang mencakup detail seperti simbol-simbol yang digunakan (warna pakaian, alat taruhan, ekspresi tubuh), interaksi antara peserta, penonton, dan bandar judi, serta narasi yang muncul selama acara. Observasi dilakukan secara berulang agar peneliti

dapat mengidentifikasi pola perilaku dan makna dalam berbagai konteks dan waktu.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi mendalam dari partisipan melalui interaksi langsung. Dalam konteks penelitian ini, wawancara dilakukan dengan individu yang terlibat dalam pacuan kuda, terutama para penjudi dan pemilik kuda. Metode wawancara ini digunakan untuk menggali perspektif, pengalaman, dan pandangan individu terkait fenomena judi di arena pacuan kuda. Melalui wawancara, peneliti dapat mengeksplorasi makna di balik perilaku dan sikap individu, yang sangat relevan dalam penelitian tentang judi di arena pacuan kuda.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumen sangat diperlukan dalam penelitian untuk menambah data dan pengetahuan yang disampaikan oleh informan penelitian. Dokumen merujuk pada catatan tertulis atau visual yang merekam peristiwa yang telah terjadi. Mayoritas data tersedia dalam bentuk buku, foto, catatan dan berbagai bentuk data lain yang disimpan. Dalam mengumpulkan data berupa dokumen, peneliti mengumpulkan semua dokumen yang berkaitan dengan penelitian dari berbagai sumber baik dalam bentuk gambar, foto-foto, dan catatan-catatan yang dimiliki oleh sumber terkait.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh John W. Creswell (2018:251), yang menekankan bahwa analisis data dalam pendekatan kualitatif bersifat sistematis dan berlangsung secara

bertahap. Proses analisis dimulai dengan tahap persiapan dan pengorganisasian data, yaitu mengumpulkan seluruh data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan. Data tersebut kemudian diklasifikasikan dan disusun agar memudahkan proses analisis lebih lanjut.

Setelah data terkumpul dan terorganisir, langkah berikutnya adalah melakukan reduksi data. Reduksi data merupakan proses menyederhanakan, merangkum, dan menyeleksi data dari hasil pengumpulan informasi yang besar dan kompleks, dengan tujuan untuk menemukan elemen-elemen penting, seperti tema-tema utama, kategori, dan pola-pola makna yang muncul dari narasi atau tindakan subjek penelitian. Tahap ini penting untuk menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian, sehingga analisis menjadi lebih tajam dan bermakna.

Tahap terakhir adalah penyajian data dalam bentuk pembahasan deskriptif, yaitu menyusun hasil temuan dalam bentuk narasi yang menggambarkan konteks, peristiwa, serta makna dari data yang telah dianalisis. Narasi ini bukan hanya sekadar deskripsi, tetapi juga mencakup interpretasi peneliti terhadap makna yang tersembunyi di balik pernyataan atau tindakan informan. Peneliti juga harus melakukan eksplorasi mendalam untuk memahami dinamika dan kompleksitas dari kasus tersebut. Oleh karena itu, peneliti tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menjelaskan hubungan antar unsur, motif tindakan, dan makna yang terkandung di dalam praktik sosial yang diamati.

6. Proses Jalannya Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan identifikasi masalah dan penyusunan

kerangka teori. Peneliti mengamati tradisi pacuan kuda di Bukik Ambacang, Kota Bukittinggi, Sumatra Barat tidak hanya menjadi ajang olahraga atau hiburan, tetapi juga melibatkan praktik berjudi yang memiliki makna simbolik bagi masyarakat setempat. Dengan pendekatan etnografi dan teori interaksionisme simbolik sebagai landasan, peneliti merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian untuk memahami bagaimana masyarakat memaknai aktivitas berjudi dalam konteks budaya masyarakat setempat.

Selanjutnya, proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam. Peneliti secara langsung hadir dalam kegiatan pacuan kuda untuk mengamati interaksi sosial yang terjadi antara para penjudi, pemilik kuda, dan penonton. Wawancara dilakukan dengan berbagai informan seperti tokoh adat, penjudi aktif, dan warga sekitar untuk menggali pemahaman mereka tentang peran berjudi dalam tradisi ini. Dokumentasi visual seperti foto dan video juga digunakan sebagai data pendukung.

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan proses analisis data dengan metode tematik. Setiap hasil wawancara dan catatan observasi dikodekan dan dikategorikan berdasarkan tema-tema yang muncul, seperti nilai, status sosial, atau persepsi terhadap keberuntungan. Akhirnya, hasil analisis disusun dalam laporan skripsi yang menekankan bahwa berjudi dalam tradisi pacuan kuda memiliki makna simbolik yang kompleks dan tidak bisa dipisahkan dari struktur sosial dan budaya masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang bagaimana praktik-praktik tradisional dapat mengandung nilai-nilai simbolik, serta membuka peluang untuk kajian lebih lanjut tentang budaya lokal.